

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual dewasa ini bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong anak. Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu bejat dari seseorang yang melakukan pemerkosaan.

Masalah perkosaan yang dialami perempuan dan anak merupakan contoh kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan dan anak senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis. Perkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki (Dadang S, 1997: 74).

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan contoh kerentanan posisi

perempuan, khususnya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki--laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan dan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bangsa terutama keluarga, agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa tersebut. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi bangsa dan keluarga untuk mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, tetapi lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya (Djamil, 2013: 11).

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam Pasal 28B ayat (2) telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan

dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal terpenting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan sebanyak 15 pasal yang khusus mengatur hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Tertulis dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh negara. Anak juga merupakan generasi atau penerus masa depan dari sebuah bangsa yang harus dilindungi.

Setiap anak agar kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

(Djamil, 2013: 8-9). Perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak pun harus diperhatikan oleh para penegak hukum terutama pada saat anak sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini baik anak sebagai korban, pelaku maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum dan tidak didiskriminasikan.

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlakuan terhadap anak tersebut sudah seharusnya dipertimbangkan dan diperhatikan setiap bagian aspek perkembangan si anak tersebut, agar tidak menghambat tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Dalam penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, si anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya tanpa direhabilitasi. Anak sebagai korban dibebani biaya sendiri dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum. Dalam hal ini anak tidak

memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya (Made, 1997: 3). Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Analisis hukum terhadap suatu masalah ditujukan pada tingkah laku yang menyebabkan masalah itu muncul. Analisis itu selanjutnya memberikan kesimpulan apakah perbuatan tertentu sesuai dengan yang dikehendaki norma hukum, atau justru bertentangan. Penyelesaian masalah tersebut menggunakan sifat hukum yang normatif, artinya berdasarkan norma-norma sebagai pedoman hidup yang menghendaki setiap manusia untuk bertingkah laku, seperti yang telah ditentukan oleh norma-norma. Di sinilah bantuan psikologi diperlukan.

Penegak hukum yang akan mengambil keputusan dalam proses peradilan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan anak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan pada saat proses peradilan perkosaan terhadap anak adalah aspek psikologi sang anak. Hal ini akan sangat penting untuk diperhatikan oleh para penegak hukum, dikarenakan sangat mempengaruhi

kondisi kejiwaan anak pada saat berhadapan dengan hukum yakni selama proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak tersebut.

Selama proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak, mulai dari pengaduan, laporan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta acara persidangan harus disesuaikan dengan keadaan yang mendukung kejiwaan sang anak, yang dinilai secara psikologi. Dalam hal ini peranan ilmu psikologi sangat dibutuhkan untuk membantu proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak. Hal ini dibuktikan oleh salah satu peran dan fungsi dari ilmu psikologi yaitu dapat memberikan pemahaman secara kejiwaan mengenai ciri khas dari proses tumbuh kembang seorang anak, dan suasana kejiwaan anak ketika berhadapan dengan hukum dan suatu kejadian yang menimbulkan traumatis bagi sang anak.

Selain aspek kejiwaan yang perlu diperhatikan oleh para penegak hukum dalam proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak, perlu juga diperhatikan mengenai pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam menentukan keputusan dan pengambilan kebijakan. Berbagai pendekatan yang digunakan dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan selama proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu pendekatan yang harus digunakan selama proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak adalah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi tidak murni menggunakan ilmu psikologi saja, melainkan tetap ada kontribusi dari multidisipliner ilmu pengetahuan lainnya.

Khususnya dalam proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak, maka pendekatan psikologi yang digunakan merupakan gabungan pengetahuan antara ilmu psikologi dan ilmu hukum, yakni hukum pidana. Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum termasuk ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Hendara & Rosleny, 201: 126).

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakkan hukum, termasuk juga kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Perhatian akan psikologi hukum masih belum memadai, khususnya di Indonesia hingga dewasa ini. Berdasarkan keadaan ini, belum ada kesepakatan yang mantap mengenai ruang lingkupnya. Psikologi hukum di Indonesia dewasa ini, masih dalam taraf mencari batasan ruang lingkup untuk pembahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan hukum dengan faktor kejiwaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menulis tesis dengan judul “penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasi arti pentingnya psikologi hukum dalam proses peradilan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak?
- b. Bagaimanakah Psikologi Hukum diterapkan dalam proses peradilan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam kaitannya dengan judul “penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan” maka yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut.

- a. Batasan masalah untuk permasalahan yang pertama di fokuskan pada keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasi arti pentingnya penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan. Di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan

bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan. Dalam penelitian ini penerapan psikologi hukum menjadi titik fokus selama proses peradilan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga putusan.

- b. Batasan masalah untuk permasalahan yang kedua difokuskan pada penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan, khususnya dalam tahap penyidikan, penuntutan, persidangan hingga putusan.

3. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang ada, maka batasan konsep yang digunakan dalam Penulisan Hukum/Tesis adalah sebagai berikut.

a. Psikologi Hukum

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakan hukum, termasuk juga kepentingan pemeriksaan

di muka sidang pengadilan. Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yakni: penelitian psikologi terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan teori dan asas terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi, pengambilan keputusan oleh hakim, penyelidikan, dan pewawancara (Hendra & Rosleny, 2011: 126).

b. Proses Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (1), bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Zulkarnain, 2013: 24).

c. Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.

d. Tindak Pidana Perkosaan

Menurut R. Seosilo (1994: 212) tindak pidana perkosaan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis. Hubungan seksual antara pelaku dan korban tidak hanya berupa penetrasi vaginal, akan tetapi meliputi pemaksaan hubungan secara anal dan oral.

e. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Pasal 1 angka (2), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan media Internet, maka penelitian berjudul “penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada peneliti

yang meneliti untuk tesis dengan tema yang sama, tetapi dengan permasalahan yang berbeda, yaitu.

- a. Nama Mahasiswa Yudhistira Adhi Nugraha, Nomor Mahasiswa 1106032466, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dengan judul tesis “Pemidanaan Terhadap Terdakwa Anak yang Terancam Pidana Minimum Khusus dalam Praktek di Pengadilan sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Permasalahan yang diangkat penulis yaitu. a) bagaimanakah pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pidana Sistem Peradilan Pidana Anak? b) bagaimanakah pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pidana Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil dari penelitian tesis tersebut adalah a) Pemidanaan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus tersebut dijatuhkan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus tidaklah bertentangan dengan asa legalitas,

karena di sini hakim bukan sebuah “corong”nya undang-undang yang hanya menerapkan hukum yang ada secara apa adanya, melainkan hakim juga memiliki tugas untuk melakukan *rechtvinding* yang artinya adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan jaman, salah satunya dengan cara melakukan interpretasi atau menafsirkan undang-undang dalam rangka memperjelas atau melengkapi undang-undang tersebut.

Hasil penelitian dalam tesis tersebut berfokus pada pemidanaan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus tersebut dijatuhkan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis menitik beratkan pada penerapan psikologi hukum yang digunakan dalam proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak.

- b. Nama Mahasiswa Novi Febriani Noor, Nomor Mahasiswa 12120090027, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang dengan judul tesis, “Perlindungan Bagi Anak Sebagai Korban Perkosaan”. Permasalahan yang diangkat penulis yaitu. a) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan? b) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan di masa depan?.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu. a) Penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen. Hal ini dilatarbelakangi fenomena yang terjadi maraknya kasus kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak, yang mana hal ini ditemukan banyak kasus di wilayah Malang dan Kepanjen. Anak sebagai korban perkosaan, sebagai pihak yang lemah dan dirugikan dalam terjadinya tindak pidana seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum. Hal ini karena negara berkewajiban memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. b) Perlindungan anak sebagai korban perkosaan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan serta bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Bagi pelaku kejahatan, penjatuhan sanksi ganti rugi kepada korban (restitusi) akan mengembangkan tanggung jawab pelaku dan secara konkrit telah menghilangkan noda akibat perbuatannya, sehingga akan memudahkan pembinaan terhadap pelaku dalam lembaga pemasyarakatan.

Hasil dari penelitian tesis tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang menitik

beratkan pada penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak.

- c. Nama Mahasiswa Vani Rahmawati, Nomor Mahasiswa E 1105023, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret dengan judul tesis “Tinjauan tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Permasalahan yang diangkat yaitu. a) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? b) Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya?.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu. a) Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental,

maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan antara lain hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan sehingga korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. b) Penyelesaian hambatan ini adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pencabulan yang masih anak-anak dengan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan dengan keluarga korban.

Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menyimpannya. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, upaya penyelesaian hambatan tersebut adalah

perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

Hasil penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang menitik beratkan pada penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara perkosaan terhadap anak.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana, terutama mengenai penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak, untuk lebih memperhatikan aspek psikologi dari

korban, pelaku maupun saksi yang sedang berhadapan dengan proses peradilan perkara perkosaan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu,

1. Untuk mengetahui penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasikan arti penting dari penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Batasan Konsep, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematisasi Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berfikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam tesis, yaitu mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasikan penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian mengenai penerapan psikologi hukum yang digunakan selama proses peradilan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasikan penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan. Bagian ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian. Saran diajukan demi perkembangan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis terkait dengan

penerapan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana perkosaan.

